



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Inspektorat Kabupaten Fakfak, pendidikan D.3 tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Bai, SH, Advokat/Pengacara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berkantor di Jalan Mayjen Soetojo, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Peserta Magang pada RSUD Fakfak, pendidikan S.1, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.FF tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal [REDACTED] dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Fakfak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] 5;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua, baik pada rumah orang tua Pemohon maupun pada rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon begitu saling mencintai dan kasih mengasihi, suasana kebahagiaan senantiasa menyelimuti hari-hari Pemohon dengan Termohon selaku suami – isteri, seperti itulah suasana yang dirasakan awal perjalanan bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keinginan serta harapan untuk melanggengkan keturunan tentu merupakan kodrat bagi setiap keluarga, maka keinginan mempunyai anak inilah yang melandasi Pemohon untuk memeriksa kandungan Termohon pada Dokter guna mendapatkan pengobatan atau perawatan serta nasehat dari Dokter sebab telah mengalami keguguran saat pernikahan menjelang bulan ketiga, namun ajakan Pemohon ini justru menjadi benih awal silang pendapat antara Pemohon dengan Termohon lantaran Termohon menolak niat baik Pemohon dimaksud. Termohon beranggapan bahwa ajakan ke Dokter tidak lain dimaksud hanyalah keinginan terselubung Pemohon untuk menguji benar tidaknya kehamilan berikut keguguran yang dialami Termohon;
6. Bahwa sebagai keluarga baru yang masih numpang tinggal bersama orang tua dan belum banyak beradaptasi dengan lingkungan keluarga mertua, Termohon merasa tidak nyaman dan spontan tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, hanya karena Termohon pernah dinasihati oleh orang tua Pemohon untuk tidak membawa serta memakan makanan di ruang kamar tidur atau pada hal yang lain, yakni dinasihati agar bisa bangun pagi guna menyiapkan sarapan pagi untuk Pemohon, sehingga sikap Termohon ini telah pula menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon manakala Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa pada awal bulan Agustus 2015 saat mana Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, saat tengah malam Pemohon dimarahi dan diusir oleh kakak laki-laki Termohon yang salah mengira suara tawa dan

Halaman 2 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

candaan Pemohon dan Termohon dalam kamar sebagai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mana disangkanya telah terjadi penganiayaan oleh Pemohon atas Termohon, sehingga meskipun tanpa salah bercampur rasa kesal di tengah kegelapan malam, Pemohon beranjak keluar meninggalkan rumah mertua menuju rumah orang tua Pemohon;

8. Bahwa perihal keluarnya Pemohon atas diusirnya oleh kakak laki-laki Termohon ternyata diikuti pula oleh Termohon yang mana selepas waktu subuh, Termohon bergegas keluar dari rumah yang sama, namun disayangkan perginya Termohon dari rumah orang tuanya tersebut tidak ke rumah orang tua Pemohon atau bersama Pemohon melainkan Termohon lebih memilih tinggal bersama temannya yang tidak sama Pemohon ketahui meskipun kepada Termohon telah beberapa kali Pemohon mengajaknya untuk bersama Pemohon pada rumah orang tua Pemohon;
9. Bahwa untuk waktu sedikitnya lima hari Termohon tinggal bersama temannya dan selama itu pula tak henti-hentinya Pemohon mengajaknya untuk tinggal bersama Pemohon, namun ajakan itu tidak diturutinya;
10. Bahwa dengan tidak diturutinya ajakan Pemohon oleh Termohon tidak dipungkiri telah membuat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi kurang harmonis;
11. Bahwa keadaan tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon belum mencair meskipun pada hari berikutnya Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya, usia muda Pemohon maupun Termohon membuat Pemohon maupun Termohon bersikap tetap bertahan untuk tinggal pada rumah orang tua masing-masing;
12. Bahwa melihat keadaan Pemohon maupun Termohon yang tetap bertahan dan tinggal pada rumah orang tua masing-masing, maka oleh orang tua kedua belah pihak dilakukan rembuk keluarga untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa rembuk keluarga telah menyatukan Pemohon dengan Termohon dalam satu atap, namun Pemohon rasakan ada yang berubah dari Termohon, yang mana Termohon lebih banyak diam dan tidak mau berbagi ceritera, bersikap kurang akrab, Termohon tidak lagi tepat waktu sesuai jadwal beraktivitas pada

Halaman 3 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Fakfak demikian pula pada waktu kembali ke rumah Termohon kadang terlambat;

14. Bahwa disamping perubahan sikap Termohon sebagaimana terurai di atas, perubahan lain yang cukup mengundang perhatian adalah Termohon senantiasa menghindari saat membaca pesan singkat / sms yang masuk ataupun membalasnya serta saat menerima panggilan masuk untuk beberapa panggilan pada HP Termohon;
15. Bahwa perubahan sikap Termohon yang tak biasanya tersebut menimbulkan keingintahuan Pemohon untuk mengetahuinya, maka melalui aplikasi yang tersedia pada hp Termohon, dibuatkan program copy yang dapat mengakses setiap pesan singkat / sms yang masuk ke Hp Termohon dapat pula diterima atau masuk ke Hp Pemohon;
16. Bahwa diluar dugaan melalui program copy tersebut diketahui bahwa Termohon melakukan curhat pada sesosok laki-laki bernama Risman yang diketahui adalah pacar Termohon dahulu sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, sms mana implicit terbaca Termohon menyampaikan kerinduannya atau kekangenannya pada Risman sebagaimana jawaban sms Risman seperti dikutip bahwa : "Jangan terlalu ingat atau kangen dg sy,....." sms Risman juga mengisyaratkan bahwa Termohon dengan Risman pernah melakukan pertemuan atau jumpa darat seperti lanjutan sms Risman sebagaimana dikutip : "..... nnt km malah kepingin ke sini lagi" ;
17. Bahwa curhat dan atau sms Termohon dengan Risman direspon Risman tidak terbatas pada ungkapan kangen maupun informasi jumpa darat bagi keduanya melainkan juga hingga pada ajakan Risman untuk memberi Termohon anak melalui hubungan gelap Termohon dengan Risman sebagaimana sms Risman seperti dikutip : " Klo dia benar2 tdk mau memberi km anak biar sy yang kash km anak, dia juga tdk akan tahu klo itu anak sy. Bilang saja dia pux" ;
18. Bahwa perilaku Termohon selaku seorang isteri melakukan pertemuan dengan Risman yNg diketahui adalah pacar Termohon dahulu sebelum Termohon menikah dengan Pemohon maupun menyampaikan curhatnya kepada Risman adalah bentuk hianat Termohon selaku isteri kepada Pemohon selaku suami ;

Halaman 4 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perilaku Termohon yang nyata-nyata tidak lagi amanah menjaga kepercayaan Pemohon dengan menodai kesucian dan kehormatan rumah tangga telah memberi dampak buruk bagi hubungan keharmonisan Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri yang mana baik Pemohon maupun Termohon pisah rumah dan tinggal pada rumah orang tua masing-masing;

20. Bahwa untuk menghindari hal-hal buruk berupa pertengkaran atau sikap saling diam dan apatis yang berkeponjangan serta kemungkinan tidak dapat rukun atau dipersatukan kembali maka memilih menyudahi bahtera rumah tangga melalui pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Fakfak tentu merupakan langkah yang baik;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah, Kab. Fakfak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/01/V/2015 adalah sah dan berdasar hukum;
3. Menyatakan menjatuhkan cerai talak atas pernikahan antara Pemohon "Pemohon" dengan Termohon "Termohon";
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul berkenaan dengan perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa hukum Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan pada salah seorang atau pihak yang secara sah menurut hukum dapat bertindak sebagai kuasa hukum Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat Kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon dan menyatakan Kuasa Hukum Pemohon sah beracara dan bertindak sebagai Kuasa Hukum dari pihak Pemohon dalam perkara a quo;

Halaman 5 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk dapat kembali berdamai lagi dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon yang tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] 5 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap kantor Pos yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
- Fotokopi Print Out sms copy dari Nomor + [REDACTED] ke Nomor + [REDACTED] , bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap Kantor Pos yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;
- Fotokopi Print Out sms copy dari Nomor [REDACTED] ke Nomor + [REDACTED] , bermaterai cukup dan telah dibubuhi cap Kantor Pos yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Fakfak, pendidikan S.2 Manajemen, tempat kediaman di Jalan Kampung Katemba, RT.03, Kelurahan Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
 - b. Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
 - c. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Mei 2015;
 - d. Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebelum akhirnya berpisah ;

Halaman 6 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- f. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan mereka disebabkan kesalahpahaman kakak Termohon yang kemudian mengusir Pemohon dari rumah;
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi semakin tidak harmonis dikarenakan Termohon menjalin hubungan komunikasi yang mesra dengan mantan kekasih Termohon;
- h. Bahwa sejak bulan September 2015 hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi saling peduli dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isterisebab keduanya telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
2. Saksi 2 Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 04, Kampung Sorpeha, Kelurahan Danaweria, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi adalah teman dekat Pemohon;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
 - c. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2015;
 - d. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - e. Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - f. Bahwa Saksi melihat langsung ada pesan singkat yang masuk ke telepon genggam milik Pemohon yang merupakan terusan dari pesan singkat yang masuk di telepon genggam milik Termohon melalui program *sms copy* yang mana pesan tersebut dair mantan kekasih Termohon yang isinya mengajak Termohon untuk bercinta;
 - g. Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan September 2015 hingga sekarang karena Pemohon telah

Halaman 7 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi tersebut dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Lingkungan Peradilan, Mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir di persidangan, oleh karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir maka Mediasi untuk perkara a quo tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3). serta dua orang saksi;

Halaman 8 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Printout sms copy) mengenai adanya hubungan gelap (perselingkuhan) Termohon dengan mantan kekasihnya yang bernama Risman dinilai sebagai Majelis Hakim sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi printout sms copy) mengenai indikasi perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain dinilai sebagai bukti permulaan karena belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (bukti permulaan);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon hingga menyebabkan keduanya tidak lagi tinggal serumah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 2 bulan lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah saling berselisih dan bertengkar karena ada laki-laki lain yang diduga mantan pacar Termohon mengirimkan sms kepada Termohon dengan kata-kata mesra;
5. Bahwa sejak bulan September 2015 hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi saling peduli dan tidak lagi tinggal serumah;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan indikasi perselingkuhan Termohon dengan mantan kekasihnya via sms;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli antara satu dengan lainnya selama kurang lebih 3 bulan;


Menimbang, bahwa tujuan luhur dari sebuah pernikahan adalah sebagaimana termaktub dalam Quran surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat fakta-fakta kejadian yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai luhur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Pemohon, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sebagai tanda telah pudarnya rasa cinta Pemohon terhadap Termohon di mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dasar dari sebuah relasi kebersamaan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan telah teguh pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon maka dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan psikologisnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan bersandar pada firman Allah S.W.T. dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 11 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan Apabila mereka (suami-suami) telah berazam (berkeinginan kuat) untuk bercerai maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak dinilai oleh Majelis Hakim sudah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distri Fakfak Tengah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus Enam belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota

ttd

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, S.H

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----------------------|----|----------|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- | (Tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- | (Lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 13 Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.FF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-	(Dua ratus ribu Rupiah)
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
<hr/>			
JUMLAH	Rp	316.000,-	(Tiga ratus Enam belas ribu Rupiah)